
	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU  
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

<b>Nomor Dokumen</b>	QP-FA-DIF-009
<b>Berlaku sejak</b>	3 Maret 2021
<b>Revisi</b>	1

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	2

## LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
NIP. 196812061993032001

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	3


### CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	4

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	5

## **I. Tujuan**

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi.

## **II. Ruang lingkup**

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ujian tertutup disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

## **III. Referensi**

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

## **IV. Istilah dan definisi**

- 4.1. Ketua Sidang adalah Dekan atau unsur Dekanat yang ditunjuk oleh Dekan dan bukan sebagai tim promotor.
- 4.2. Penguji internal adalah penguji di luar tim penilai kelayakan dan berasal dari Universitas Gadjah Mada.
- 4.3. Penguji eksternal adalah penguji yang berasal dari luar Universitas Gadjah Mada, yang telah memenuhi syarat.

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	6

## V. Tanggung jawab dan wewenang

### 5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Tertutup Disertasi
- b. Bertanggung jawab atas Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

### 5.2. Tim Penguji bertugas:


- a. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- b. Mengajukan pertanyaan yang tidak bersifat tebakan ataupun permintaan komentar tentang hal yang tidak berkait langsung dengan materi ujian. Pertanyaan/sanggahan hendaknya tidak lagi mengenai bahasa, istilah, atau format tetapi lebih difokuskan pada materi ilmiah.
- c. Menandatangani Berita Acara dan borang penilaian Ujian Tertutup Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

### 5.3. Ketua Tim Promotor bertugas:

- a. Menandatangani naskah disertasi yang resmi dipergunakan sebagai naskah ujian tertutup disertasi.
- b. Bersama dengan Tim Penguji menandatangani naskah disertasi serta borang lain berkaitan dengan ujian tertutup disertasi.

### 5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian tertutup Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian.

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	7


- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring dan ruangan untuk sidang yang dilaksanakan secara luring.

5.5. Promovendus bertugas:

- a. Wajib hadir di tempat ujian (Fakultas Farmasi UGM)
- b. Menyiapkan bahan presentasi ujian komprehensif Disertasi.

**VI. Rincian Prosedur**

- 6.1. Ujian Tertutup Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual), atau gabungan keduanya (bauran) tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 6.2. Mahasiswa diwajibkan hadir secara luring, sedangkan Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji dapat memilih opsi hadir secara daring (virtual) atau luring dalam pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.
- 6.3. Konfirmasi kehadiran secara daring (virtual) atau luring dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.
- 6.4. Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
- 6.5. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh Promovendus) dengan materi sidang :
  - Lama waktu ujian (2,5 jam, terdiri dari presentasi 30 menit, ujian dengan total waktu 2 jam)
  - Menjelaskan tata cara ujian
  - Menentukan urutan penanya
  - Menjelaskan proses penilaian
- 6.6. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor, ko-promotor, dan para penguji.
- 6.7. Ketua Sidang mempersilahkan promovendus masuk ruangan.


	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	8

- 6.8. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan ujian disertasi secara singkat dan mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 30 menit.
- 6.9. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 2 jam dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya). Kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.10. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat penentuan hasil ujian.
- 6.11. Selama sidang diskors, promovendus dipersilakan keluar ruang ujian.
- 6.12. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
- Ketua Sidang meminta saran dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
  - Ketua Sidang memutuskan hasil ujian. Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Dekan/Penanggungjawab Program dan semua Tim Penguji.
- 6.13. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Promovendus dipersilakan masuk kembali ke ruang ujian.
- 6.14. Ketua Sidang membacakan hasil Keputusan Sidang dan memberitahukan hal-hal berupa:
- a. Nilai Ujian Tertutup Disertasi
  - b. Status kelulusan berupa:
    - Lulus tanpa perbaikan
    - Lulus dengan perbaikan
    - Tidak Lulus
  - c. Hal-hal lain yang perlu segera diperbaiki dengan batas waktu.
- 6.15. Ketua Sidang menutup sidang ujian tertutup disertasi.

## **VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)**

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi



	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-009
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN TERTUTUP DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	9

#### 7.5. Form Penilaian Ujian Tertutup Disertasi